



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Muhammad Yasin bin Muhammad Tahir, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Dusun Pasir, RT.002/ RW.009, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

melawan

Desi Ratnasari binti Abdul Malik Sarbini, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN. Bukit Permai Blok D - 11 , RT.002/ RW.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenuddin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa No. 27/SK.PDT/AZ/IX/2018 tanggal 13 September 2018, sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta nikah No. 0596/KUA.19.04/01/PW.01/4/2007 tanggal 20 April 2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon sendiri, selama kurang lebih 2 Tahun Di Dusun Pasir, RT.002/RW.009, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sampai Bulan Juni Tahun 2017, kemudian pindah kerumah kontrakan di BTN Bulit permai Blok D. Rt. 002 / Rw. 006, kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun, sampai Maret tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. DELISYA, Umur 1 tahun 4 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, Belum sekolah.
 2. M. YURA KANATA YASIN, umur 4 bulan, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah.
4. Bahwa kurang lebih Awal Bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan sulit untuk di persatukan lagi.
 - b. Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon sebagai suaminya.
 - c. Termohon sering minta cerai secara terus menerus saat bertengkar,

Hal 2 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan Bulan Maret Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh Hakim mediator Abubakar, S.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara



ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dibertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur dan menentukan
sebagai berikut :

Pasal 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1974
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai negeri Sipil yaitu
 - (a) Pegawai Bulanan disamping Pensiun
 - (b) Pegawai Bank milik Negara
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah
 - (e) Pegawai badan Usaha milik Daerah
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di Desa.

Dalam Pasal 3. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
 - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
2. Bahwa Pemohon adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Bank
Pengkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR NTB) Cabang



Sumbawa dengan Jabatan Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lingsuar.

3. Bahwa karena Pemohon adalah Pegawai/Karyawan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka seharusnya sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, terlebih dahulu mengajukan ijin tertulis ke atasannya atau Pejabat yang berwenang dan telah memperoleh, mendapat Surat Keterangan atau ijin perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang.

4. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini terlalu cepat/prematur dan menyalahi aturan yang ada, maka dari itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini dan atau menunda proses persidangan ini sampai Pemohon telah mendapat ijin Perceraian dari Atasannya.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 dalam permohonan Cerai Talaknya, Termohon tidak perlu menanggapi karena benar adanya,

3. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh ulah, sifat dan tingkah laku Pemohon sendiri yang mengkhianati perkawinannya dengan Termohon.

Pemohon sering bertengkar/berkelahi selalu disebabkan oleh adanya wanita lain, Pemohon donyan pacaran dengan wanita lain dan lebih parahnya wanita itu sampai berani mengirim SMS ke Termohon dengan kata-kata yang menyakitkan Termohon, namun walaupun demikian Termohon tetap bersabar akan kekeliruan/kehilapan Pemohon selaku suami dengan maksud dan tujuan ingin tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena Termohon sangat mencintai Pemohon lebih – lebih mengingat dua anak kami yang bernama DELISYA dan M. YURA KANATA YASIN yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa disamping itu faktor penyebab sering terjadinya cekcok, pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah uang belanja bulanan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon hanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per-bulan.

DALAM REKONVANSI.

Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah karyawan pada PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA “ PD. BPR NTB SUMBAWA, dengan Jabatan sebagai PINCA. PIMPINAN BANK CABANG LENANGGUAR . Dengan penghasilan sebagai berikut :

- Jumlah total gaji Per bulan berkisar sebesar Rp. 7.693.316 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- Uang JASPRUT /Uang Jasa Perusahaan setiap tahun diterima sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- Uang THR/Tunjangan Hari raya sebesar 2 x Gaji sebesar kurang lebih Rp. 15.923.978. (lima belas juta sembilan puluh dua tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

2. Bahwa tergugat Rekonpensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi hanya diberikan uang belanja sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan mulai pertengahan tahun 2016 Penggugat Rekonpensi memberikan uang belanja sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan mengenai JASPRUT (uang Jasa Perusahaan) yang setiap tahun diterima sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah diberikan dan dibawa kemana uang tersebut Penggugat Rekonpensi tidak tahu. Begitu juga dengan uang THR Penggugat Rekonpensi juga tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi.

Hal 6 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bila perceraian harus terjadi, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut hak-hak dan nafkah-nafkah sebagai berikut.

3.1. Hak asuh 2 (dua) anak yang bernama DELISA umur 1 tahun 4 dan anak yang bernama M. YURA KANATA YASIN, umur 4 bulan keduanya masih dibawah umur, anak yang kedua masih menyusui dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selanyaknya Penggugat Rekonsensi/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas ke – 2 (dua) anak tersebut..

3.2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap sebesar Rp. 7.961.989 per bulannya dan karenanya layak jika Tergugat Rekonsensi/Pemohon dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon biaya alimentasi ke dua anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon masih sangat mencintai Tergugat .Rekonsensi/Pemohon oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah).

3.3. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000 X 3 bulan = Rp. 9.000.000.

3.4. Bahwa dalam ketentuan pasal 8, PP RI No. 10 tahun 1983, menentukan :

Ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonpensi/Termohon uraikan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan Cerai talak Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Tidak mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon MUHAMMAD YASIN BIN MUHAMMAD TAHIR untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon DESI RATNA SARI BIN ABDUL MALIK dimuka persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 30.000.000.
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000.
4. Menetapkan hak asuh anak /pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama DELISA dan M YURA KANATA YASIN, ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Termohon selaku ibunya.
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya alimentasi 2 (dua) anah tersebut sebesar Rp. 4.000.000 untuk setiap bulannya diluar bianya pendidikan, kesehatan dan sandang.
6. Menetapkan dan menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon setiap bulannya
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal 8 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- Fotokopi laporan KDRT pada Kepolisian Resort Sumbawa atas nama Pemohon tertanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan perdamaian laporan KDRT tertanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Pernyataan Damai Laporan KDRT tertanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon di depan Sentral Pelayanan Kepolisian Resort Sumbawa tertanggal 13 Juli 2018, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Ika Surianto bin Suhadi, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak, pertama perempuan bernama Delisa, umur 2 tahun dan kedua laki-laki bernama Al, umur 8 bulan;

Hal 9 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah sendiri di Labuhan Sumbawa;

Bahwa setahu saksi sudah 5 sampai 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah Labuhan Sumbawa bersama anak dengan isteri pertamanya dan Termohon dengan kedua anaknya tinggal di PPN Bukit Permai;

Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi saksi tidak mengetahui apakah mereka masih saling komunikasi/mengunjungi atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai pada hari ini dan saksi anggap selama ini rumah tangganya baik-baik saja;

Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;

Bahwa saksi dengar dari orangtuanya 2-3 bulan lalu kalau Termohon melaporkan Pemohon ke polisi, tetapi apa masalahnya saksi tidak tahu;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Labuhan, dan saksi tidak tahu apakah mereka pernah tinggal bersama di PPN Bukit Permai atau tidak;

2. Hidayat bin Mustafa, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga selang dua rumah dengan Pemohon;

Hal 10 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 17 tahun dan Termohon mulai tinggal di Labuhan 3 tahun lalu, yaitu sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Sudah sekitar 1 tahun, Pemohon tetap tinggal di Labuhan Sumbawa dan Termohon pindah ke BTN Bukit Permai;

Bahwa sewaktu masih tinggal di Labuhan Sumbawa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tiga kali berturut-turut pada pertengahan tahun 2017 ada pertengkaran Pemohon dengan Termohon sampai terdengar ada barang yang pecah, tetapi saksi tidak mengetahui isi pertengkaran mereka dan saksi tidak mendengar Termohon mintai cerai;

Bahwa selama satu tahun pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah mereka masih saling berkomunikasi/mengunjungi atau tidak;

Bahwa Termohon pernah mengeluh kepada saksi kalau Pemohon terlambat pulang kerja Pemohon dan Termohon selalu bertengkar serius;

Bahwa saksi mengetahui ada umpatan ditetangga yang menyatakan Termohon sudah capek mengurus bapaknya dan masih mengurus anak bawaan Pemohon yang berkebutuhan khusus;

Bahwa tiga bulan lalu saksi pernah mendengar rumor dimasyarakat bahwa Termohon bangga dengan ancamannya karena telah menghancurkan motor dan mobil Pemohon;

3.

Ari Hendrawan bin Kasan S, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;



Bahwa Termohon sudah pergi dari rumah sekitar 5 bulan dan saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2017 saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon lari dari dalam rumah sambil meminta tolong dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah dari pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling berkomunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah mendengar Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dan saksi juga pernah melihat kaca mobil Pemohon rusak dan saksi yang memperbaikinya;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

- 1.-----
Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Delisa Yasin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.1;
- 2.-----
Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama M Yura Kanata Yasin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T2;
- 3.-----
Fotokopi Kitir Gaji bulan Oktober 2017 atas nama Muhammad Yasin, bermeterai cukup tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3;



4.-----
Fotokopi Kiri Gaji bulan September 2017 atas nama Muhammad Yasin,
bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh
Pemohon, diberi kode T.4;

5.-----
Fotokopi Kiri Gaji bulan Juni-Juli 2017 atas nama Muhammad Yasin,
bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh
Pemohon, diberi kode T.5;

Bahwa Termohon selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan
bukti 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut:

1.-----
Harmini binti Tojang, menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ibu
kandung Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan sudah dikaruniai
dua orang anak, Delisa umur 1 tahun lebih dan Yura Kanata Yasin, umur
8 bulan dan keduanya ada Termohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah
rumah walaupun sekali-kali Pemohon dating menjenguk anak-anaknya
dan penyebabnya mereka pisah karena Pemohon ada perempuan lain;

Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon ada wanita lain,
karena saksi sendiri pernah melabrak perempuan lain tersebut dan
Pemohon pacaran bukan dengan satu wanita saja namun ada beberapa
wanita lain, ada yang bernama Petti orang Pernek, di Lunyuk bernama
Evi dan pernah dengan isteri orang lain dan juga dengan karyawan
Pemohon sendiri sehingga perempuan tersebut dipecat dan selain
masalah perempuan ada masalah ekonomi karena Pemohon hanya



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebagai kepala BPR di Lenangguar;

Bahwa saksi sudah berkali-kali mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa setahu saksi Pemohon tetap berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya;

Bahwa menurut saksi biaya hidup untuk 2 orang anak sebulan pantasnya Rp. 3.500.000,- , dan kalau Termohon mau bekerja di salon kedua anaknya ditidurkan dulu atau diajak bermain di tempat salon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ikut tinggal di rumah kontrakan di PPN hanya 3 bulan saja;

2. Demy Maharti binti Abdul Malik, menerangkan :

Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Labuhan Sumbawa dan sudah dikaruniai 2 orang anak, Delisa umur 1 tahun 8 bulan dan M Yura Kanata umur 8 bulan dan keduanya tinggal dengan Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun, Pemohon tetap tinggal di Labuhan Sumbawa dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di PPN, Pemohon ikut tinggal di kontrakan selama 1 bulan, tetapi selama satu bulan tersebut Pemohon dan Termohon seringkali ribut, kemudian Pemohon kembali tinggal di Labuhan Sumbawa;

Hal 14 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi penyebab mereka bertengkar karena Pemohon main perempuan asal Lnyuk bernama Evi dan Pemohon main perempuan bukan hanya satu kali saj namun berkali-kali;

Bahwa setahu saksi selama tinggal berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri hanya Pemohon tetap mengantar uang untuk kebutuhan anak-anaknya;

Bahwa keluarga sudah seringkali menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala BPR Lenangguar tetapi berapa penghasilannya tiap bulan saksi tidak tahu;

Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- dan uang sejumlah itu tidak cukup untuk kebutuhan anak-anaknya dan kadang Termohon sering meminjam uang kepada saksi untuk mencukupi kebutuhan tersebut;

Bahwa Uang Rp. 500.000,- sangat jauh untuk kebutuhan 2 orang anak dan yang pantas berdasarkan pengalaman saksi sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

Bahwa Termohon usaha salon, dan salonnya sering tutup kalau anaknya sering rewel;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam putusan ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 15 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa dalam PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur dan menentukan sebagai berikut :

Pasal 2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

b. Pegawai Negeri Sipil adalah

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 1974

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai negeri Sipil yaitu

(a) Pegawai Bulanan disamping Pensiun

(b) Pegawai Bank milik Negara

(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara

(d) Pegawai Bank milik Daerah

(e) Pegawai badan Usaha milik Daerah

(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Desa.

Dalam Pasal 3. PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis

4. Bahwa Pemohon adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Bank Pengkriditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (PD. BPR NTB) Cabang

Hal 16 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



Sumbawa dengan Jabatan Pimpinan Cabang PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Lenangguar.

5. Bahwa karena Pemohon adalah Pegawai/Karyawan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka seharusnya sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, terlebih dahulu mengajukan ijin tertulis ke atasannya atau Pejabat yang berwenang dan telah memperoleh, mendapat Surat Keterangan atau ijin perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini terlalu cepat/prematur dan menyalahi aturan yang ada, maka dari itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini dan atau menunda proses persidangan ini sampai Pemohon telah mendapat ijin Perceraian dari Atasannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suatu gugatan dianggap premature yakni apabila apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi;

Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat*" adalah bukan merupakan ketentuan hukum acara di Pengadilan Agama, melainkan merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan "*Peraturan*

Hal 17 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri Sipil yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan"

Bahwa Pemohon pada saat mengajukan gugatan sudah melampirkan surat pernyataan siap menanggung resiko melakukan perceraian tanpa menggunakan ijin atasannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak dapat digolongkan cacat formil dan premature karena tidak adanya izin dari pejabat oleh karenanya eksepsi tersebut patut ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa;
- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Labuhan Sumbawa dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di BTN Bukit Permai;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai dua

Hal 18 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

anak, Delisa umur 1 tahun 4 bulan dan M. Yura Kanata Yasin umur 4 bulan;

- Bahwa sejak Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Termohon mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon;
- Termohon sering minta cerai saat bertengkar;
- Termohon selalu cemburu yang berlebihan;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut bulan Maret Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut, walaupun diakui namun tetap perlu dibuktikan fakta-fakta yang menunjukkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) atau belum dan apa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya antara lain adalah sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, berjudi, mabuk-mabukan dan lain-lain dan tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Pertimbangan alat-alat bukti:

Hal 19 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.1 s/d P.6 telah memenuhi ketentuan formil pemataraan alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti identitas diri bagi Pemohon dan dengan bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal / natuurlijke person* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon. Bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat yang berisi petunjuk bahwa Pemohon pernah melaporkan Termohon ke Kantor Polisi Resort Sumbawa;
- Bahwa Bukti P.4 s/d P.6 merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon melakukan kesepakatan damai atas laporan ke polisi KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi II dan III Pemohon merupakan tetangga dari Pemohon, sementara Saksi I adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal 20 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa status para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang boleh didengar kesaksiannya dalam perkara a quo adalah pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.1 s/d T.5 telah memenuhi ketentuan formil pemateraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti T.1 yang diajukan Pemohon merupakan Kutipan Akta Kelahiran, sebagai bukti autentik bahwa Delisya Yasin yang lahir tanggal 31 Maret 2017 adalah anak kesatu dari M. Yasin dan Desiratnasari;
- Bahwa bukti T.2 merupakan Kutipan Akta Kelahiran sebagai bukti autentik bahwa M Yura Kanata Yasin adalah anak kedua dari M. Yasin dan Desiratnasari;
- Bahwa bukti T3 s/d T5 merupakan bukti surat yang berisi petunjuk bahwa Pemohon berpenghasilan kisaran 5 s/d 7 jutaan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Termohon merupakan ibu kandung Termohon, dan Saksi II adalah saudara kandung Termohon;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan perkara a quo memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang boleh didengar kesaksiannya dalam perkara a quo adalah pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;
- Bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan didasarkan pada pengetahuannya sendiri;

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.2,P3,P4,P5,P6,T.1s/d T.5 dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Delisa Yasin lahir 31 Maret 2017 dan M Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018 sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Bukit Permai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahunan, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Labuhan Sumbawa dan Termohon di rumah kontrakan di BTN Bukit Permai;

Hal 22 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang patut diduga disebabkan adanya wanita lain (WIL) dan tindakan kekerasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih datang menjenguk anak-anaknya dan memberikan uang belanja kisaran Rp. 500.000,-;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala BPR Lenangguar dengan penghasilan/gaji kisaran 5 s/d 7 jutaan setiap bulannya;

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Petitum: Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa permohonan cerai talak dalam perkara a quo karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasar konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan Pasal 1

Hal 23 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasar konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga (*broken married*) Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dilihat dari indikator bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, adanya WIL dan tindakan KDRT;

Bahwa pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Bahwa secara sosiologis perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan, justeru

Hal 24 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya jalan perceraian harus dipilih, karena tingkat kemadlaratannya dinilai lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dikabulkan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Yasin bin Muhammad Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Ratnasari binti Abdul Malik Sarbini) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon selaku Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugat rekonvensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, atas gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan uang Mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal 25 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Delisa dan M Yura Kanata Yasin ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- d. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
- e. Menetapkan dan menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas semua tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka huruf a dan b, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dikabulkan, sedang tidak terbukti bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isterinya.

Menimbang, bahwa tentang besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, lamanya perkawinan serta kelayakan, dan rasa keadilan;

Hal 26 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya perkawinan yang baru berusia 3 tahunan serta pekerjaan Tergugat Rekonversi sebagai Kepala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang penghasilannya berkisaran 5 s/d 7 jutaan setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konstataasi fakta hukum pada putusan konvensi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil apabila besarnya *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut ditetapkan sebagai berikut:

-----m
ut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

-----n
afkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hukuman uang *mut'ah* dan uang nafkah iddah harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonversi kepada Penggugat Rekonversi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan huruf c Penggugat Rekonversi mohon ditetapkan agar ditunjuk sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas 2 orang anak yang bernama Delisa dan M Yura Kanata majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan konvensi dalam perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonversi dan Termohon/Penggugat Rekonversi telah dilahirkan dua orang anak masing masing bernama Delisa Yasin lahir 31 Maret 2017 dan M. Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018;

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pada dasarnya penekanan pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Hal 27 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara lahiriyah baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dipandang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak-anak mereka;

Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah adalah ditangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi kejiwaan dan masa depan anak;

Bahwa oleh karena Delisa Yasin dan M. Yura Kanata Yasin belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga walaupun secara lahiriyah Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, akan tetapi dalam hal keadaan anak masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya lebih berhak untuk mengasuh, mendidik dan memegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas Delisa Yasin, lahir 31 Maret 2017 dan M. Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan huruf d memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadlanah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama Delisa Yasin, lahir 31 Maret 2017 dan M. Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah diwajibkan untuk memberikan biaya hadlanah (nafkah) untuk anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut;



Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk menanggung biaya hadlanah adalah sesuai dengan pasal 78 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa untuk menentukan besarnya biaya hadlanah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya yang berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan, kebutuhan anak, keputusan dan rasa keadilan;

Bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala BPR dengan gaji/penghasilan pada kisaran 5 s/d 7 jutaan setiap bulannya, serta usia anak anak yang masih dibawah 2 tahun, Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya biaya hadlanah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya hadlanah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa pada huruf e Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat rekonvensi majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam hukum islam kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri adalah selama masih terikat dalam perkawinan atau sudah diceraikan tetapi si isteri masih dalam masa iddah;

Hal 29 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan sebagian gajinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut di tolak

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Yasin bin Muhammad Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Ratnasari binti Abdul Malik Sarbini) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal 30 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak-anak masing-masing bernama Delisa Yasin, lahir 31 Maret 2017 dan M. Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadlanah untuk anak yang bernama Delisa Yasin, lahir 31 Maret 2017 dan M. Yura Kanata Yasin, lahir 13 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hal 31 dari 30 hal. Putusan 0650/Pdt.G/2018/PA.Sub



H.M. Maftuh, S.H.,M.El.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	420.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h		:	Rp.	511.000

